



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 2 TAHUN 1997

TENTANG

HARI JADI KOTA TENGGARONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. 1. bahwa Tenggarong sebagai Pusat Kerajaan terakhir dari Kerajaan Kutai Kartanegara, yang dengan perubahan nama dan statusnya menjadi Swapraja Kutai (1863 M) yang kemudian berubah lagi menjadi Daerah Tingkat II Kutai (1960 M) merupakan bahagian dari Perjalanan Sejarah yang panjang dan cukup dikenal di Wilayah Nusantara ini;
2. bahwa Pusat Kerajaan Kutai Kartanegara yang semua berkedudukan di Desa Jahitan Layar (Kutai Lama sekarang) dipindahkan ke Desa Pamarangan (Jembayan sekarang) dan yang terakhir sejak Tahun 1782 M dipindahkan lagi ke Desa Tepian Pandan (Kelurahan Panji Tenggarong sekarang);
3. bahwa sesama Pemerintahan Aji Imbut Gelar Sultan Muhammad Muslihuddin (1780-1816 M) Pusat Pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara yang terletak di Desa Tepian Pandan yang oleh Aji Imbut Desa tersebut diberi nama baru, Tenggarong;
- b. bahwa Tenggarong sebagai salah satu tonggak sejarah, kini menjadi Ibu Kota Kabupaten Kutai menyimpan banyak kenangan dan membekali banyak harapan untuk generasi kini dan generasi mendatang. Dikota ini masih tersimpan hazanah budaya dan seni yang bercorak khas dan spesifik tentang cara dan seremonial adat yang berhubungan dengan Kekerabatan Keraton dan Keluarga Kerajaan;
- c. bahwa Tenggarong selain sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, juga merupakan Pintu Gerbang Daerah Tujuan dan Obyek wisata Kepedalaman Mahakam serta pintu gerbang bagi masuknya penanam modal

yang berminat mengolah kekayaan alam sepanjang dan dipedalaman Mahakam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dianggap perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kota Tenggarong dalam suatu ketetapan Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah ini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;
 4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai nomor THP.276/E-1/PEM-134/1972 Tanggal 28 September 1972 tentang Penetapan sementara berdirinya Kota Tenggarong;
 5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kutai Nomor 170/SK-25/194/01/1996 Tanggal 14 Oktober 1996 tentang Kelahiran Kota Tenggarong dari hari Jadi Kota Tenggarong;

- Mendengar :
1. Hasil seminar Tanggal 24 September 1996 dan hasil panel diskusi yang diselenggarakan tanggal 12 Desember 1996;
 2. Hasil pembahasan baik intern Team Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sendiri maupun bersama pihak Pemerintah Daerah dengan Dinas/Instansi di Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG HARI JADI KOTA TENGGARONG.**

Pasal 1

Hari Jadi Kota Tenggarong adalah pada Tanggal 28 September 1982;

Pasal 2

Penetapan Lambang atau Logo Kota Tenggara akan disesuaikan dengan nama dan atribut serta memperhatikan identitas yang khas dan spesifik yang akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kota Tenggara diperingati / dirayakan pada setiap Tanggal 28 September yang tanggal dan Bulannya jatuh bersamaan dengan Tanggal dan Bulan Hari Jadi Kutai;
- (2) Peringatan/Perayaan Hari Jadi Kota Tenggara dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Tenggara dengan melibatkan seluruh warga masyarakat Kecamatan Tenggara;
- (3) Peringatan/Perayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas dapat dilaksanakan bersama atau bergabung dengan peringatan Hari Jadi Kutai jika terjadi demikian harus ditentukan pula corak khusus bagi Kota Tenggara ;

Pasal 4

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan Peraturan Daerah ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan supaya Peraturan Daerah ini diundangkan dengan menetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 3 Pebruari 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Tanggal 27 Maret 1997
Nomor 005/II/SK-012/1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM.SH

Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 32 Tanggal 11 April 1997

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS H. SYAHRAL SETIA

NIP. 010 032 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TENTANG
HARI JADI KOTA TENGGARONG

I. PENJELASAN UMUM

Kota Tenggarong sebagai Ibu Kota Kabupaten Kutai sangat berperan sebagai central pengembangan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini.

Kota Tenggarong selain sebagai pintu gerbang untuk menyelusuri daerah tujuan dan obyek wisata disepanjang dan dipedalaman sungai Mahakam serta central pengembangan wisata di daerah pantai, juga berperan sebagai gerbang masuknya penanam modal yang berminat mengolah kekayaan alam di Kabupaten Kutai.

Sebagai bekas Ibu Kota Kerajaan Kutai Kartanegara, di Kota Tenggarong Masih tersimpam hazanah Kebudayaan dan Kesenian yang has dan spesifik, berupa tata cara Serenominal Tradisional yang berlandaskan adat istiadat kekerabatan Keraton dan Keluarga Kerajaan.

Disamping itu dengan maksudnya pendatang dan pemukim baru yang juga membawa menyesuaikan dengan kondisi di daerah ini. Untuk melestarikan dan memasyarakatkan kedua pola kehidupan Budaya Seni dan Seni tersebut, maka setidaknya pada setiap peringatan Hari Jadi Kota Tenggarong dapat dipagelarkan.

Karena itu agar identitas, kekhususan dan keasrian yang ada harus tetap dapat dipelihara dan dilestarikan, karena ia merupakan asset yang dapat memperkaya hazanah Budaya dan Seni Nasional, maka usaha kearah itu antara lain dengan menetapkan Hari Jadi Kota Tenggarong dalam suatu peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. cukup jelas.

Pasal 2. cukup jelas

Pasal 3. cukup jelas

Pasal 4. Jika terjadi penggabungan peringatan Hari Jadi Tenggarong dengan Hari Jadi Kutai, maka harus ditampilkan secara khusus bentuk dan corak peringatan dan perayaan Hati Jadi Kota Tenggarong seperti mempagelarkan Budaya Tradisi Tentang Cara Kekerabatan Keraton dan Keluarga Kerajaan serta seni budaya lainnya yang berkembang di Kutai ini.

Pasal 5. cukup jelas

Pasal 6. cukup jelas

